

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Wilayah Indonesia sebagian besarnya berupa kawasan hutan dengan luas mencapai 120 juta hektare yang mencakup kurang lebih 63% dari luas wilayah daratan nasional. Sementara sisanya adalah kawasan bukan hutan atau sebagai area penggunaan lain (APL). Sebagai bagian dari sumber daya strategis nasional, hutan berperan penting terhadap keberlangsungan lingkungan hidup masyarakat. Hutan memiliki beberapa nilai strategis antara lain sebagai sistem penyangga kehidupan, sumber plasma nutfah, komponen pengendalian iklim, penjaga siklus tata air, penjaga kestabilan kondisi sosial dan ekonomi serta sebagai ruang hidup masyarakat<sup>1</sup>.

Hutan adalah suatu istilah yang diartikan sebagai sebuah kesatuan dari ekosistem yang didalamnya terdapat pepohonan dan sumber daya alam hayati yang satu sama lain saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari alan dan lingkungannya. Berdasarkan statusnya, hutan terbagi menjadi hutan negara dan hutan hak<sup>2</sup>:

- a. Hutan negara adalah hutan yang dikuasai negara dan berada diatas tanah yang tidak dibebani hak

---

<sup>1</sup> Dokumen Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. (2022). Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2022. Hal 1-2

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 5

- b. Hutan hak adalah hutan yang dimiliki perseorangan/badan hukum yang dibebani hak atas tanah

Sementara berdasarkan fungsinya, hutan terbagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi<sup>3</sup>:

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu, memiliki fungsi pokok untuk melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan seperti mengatur tata air, tanah dan iklim.
- c. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang memiliki fungsi pokok produksi hasil hutan kayu atau bukan kayu

Berdasarkan data *Global Forest Watch*, melalui program pemantauan global *World Resources Institute* (WRI), dalam beberapa dekade Indonesia mengalami laju deforestasi yang signifikan. Deforestasi tersebut sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia, bukan oleh faktor bencana alam<sup>4</sup>. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, tercatat bahwa Indonesia kehilangan 11 juta hektare hutan primer basah, yang menyumbang 34% dari total kehilangan tutupan pohon nasional pada

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 6

<sup>4</sup> Rolia Pakpahan. "Krisis Hutan Indonesia: 10,5 Juta Hektare Hilang dalam 20 Tahun". *Monitor Indonesia*, 4 Desember 2025. [Krisis Hutan Indonesia: 10,5 Juta Hektare Hilang dalam 20 Tahun - Monitor Indonesia](#). Diakses pada 24 Januari 2026

periode yang sama. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya luas hutan primer basah di Indonesia mencapai 11%<sup>5</sup>.

Meningkatnya laju deforestasi menunjukkan bahwa pengelolaan hutan tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, melainkan harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab agar tetap mempertahankan hutan dan fungsinya. Kawasan hutan negara dapat dikelola dan dimanfaatkan melalui perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau skema perhutanan sosial<sup>6</sup>. Kebijakan perhutanan sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat atau masyarakat sekitar kawasan hutan agar bisa masuk dan mengelola hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan, sehingga perhutanan sosial tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat tetapi juga menjaga hutan tetap lestari dan menjaga stabilitas kondisi sosial adat di masyarakat.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat (MHA) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya<sup>7</sup>. Masyarakat mulai dilibatkan aktif dalam pengelolaan hutan karena dipandang dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dan menjaga kelestarian kawasan

---

<sup>5</sup> Data dari Website Global Forest Watch. [Indonesia Deforestation Rates & Statistics | GFW](#). Diakses pada 24 Januari 2026

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Pasal 127

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1

hutan. Perhutanan sosial terdiri dari lima skema pengelolaan diantaranya yaitu: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Tidak seluruh kawasan hutan dapat disetujui dan diberikan izin pengelolaan perhutanan sosial. Pemberian persetujuan perhutanan sosial dapat diberikan pada kawasan hutan negara yang termasuk sebagai kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi yang tidak sedang dibebani hak. Sementara hutan hak tidak dapat diusulkan menjadi perhutanan sosial. Penetapan kawasan hutan bagi areal perhutanan sosial haruslah mengacu kepada Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS)

Perhutanan sosial merupakan suatu kebijakan, pendekatan, proses, institusi sekaligus bentuk inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan (MSKH) dalam mengatur dan mengelola kawasan hutan<sup>8</sup>. Selain aspek kelestarian hutan, perhutanan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah terus mendorong peningkatan perhutanan sosial di Indonesia. Hingga tahun 2025, perhutanan sosial di Indonesia mencapai 10.094 kelompok perhutanan sosial (KPS) dengan luas mencapai 8.330.961 hektare<sup>9</sup>. Meskipun realisasi perhutanan sosial sudah mencapai sekitar 8 juta hektare, capaian tersebut masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan target perhutanan sosial pada

<sup>8</sup> Sulistya Ekawati, dkk., Bersama Membangun Perhutanan Sosial. Bogor: PT Penerbit ITB Press, 2021, Hal 4.

<sup>9</sup> Data dari website GoKUPS, 2026. [GoKUPS | Beranda](#). Diakses pada 18 Januari 2026

tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 12,7 juta hektare<sup>10</sup>. Secara rinci jumlah perhutanan sosial dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Perhutanan Sosial Indonesia**

| No           | Skema                | Perhutanan Sosial |
|--------------|----------------------|-------------------|
| 1            | Hutan Desa           | 2.391             |
| 2            | Hutan Tanaman Rakyat | 2.839             |
| 3            | Hutan Kemasyarakatan | 3.628             |
| 4            | Hutan Adat           | 143               |
| 5            | Kemitraan Kehutanan  | 1.093             |
| <b>Total</b> |                      | <b>10.094</b>     |

Sumber: Website GoKUPS (Olahan Peneliti, 2025)

Merujuk pada tabel 1.1, terlihat bahwa hingga tahun 2025, terdapat 10.094 kelompok perhutanan sosial. Skema hutan kemasyarakatan (HKm) adalah perhutanan sosial paling banyak dengan jumlah 3.628 kelompok. Sementara, kedua terbanyak adalah skema hutan tanaman rakyat (HTR) sebanyak 2.839 kelompok. Selanjutnya, adalah skema hutan desa (HD) dengan jumlah 2.391 kelompok. Pada skema kemitraan kehutanan sebanyak 1.093 kelompok dan skema hutan adat (HA) sebanyak 143 kelompok. Pengelolaan perhutanan sosial telah berkembang dengan variasi skema yang disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik hutan dan masyarakat penerima izin perhutanan sosial.

Tidak seluruh aktivitas pengelolaan hutan dapat dilakukan dalam pengelolaan perhutanan sosial, diantaranya yang boleh dilakukan adalah<sup>11</sup>:

<sup>10</sup> Usep Setiawan. "Menggenjot Capaian Perhutanan Sosial". 20 Juli 2023. [menggenjot-capaian-perhutanan-sosial - setkab-go](https://setkab.go.id/menggenjot-capaian-perhutanan-sosial). Diakses pada 29 Januari 2026

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

- a. Pemanfaatan hasil hutan kayu (secara lestari)
- b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
- c. Pemanfaatan jasa lingkungan
- d. Ekonomi produktif
- e. Perlindungan dan rehabilitasi hutan

Dalam rangka mengatur pengelolaan perhutanan sosial, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Peraturan ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menyatakan dan mengatur bahwa perhutanan sosial adalah sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam pengelolaan kehutanan.

Sebagai pedoman utama dalam menyelenggarakan pengelolaan perhutanan sosial, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam perhutanan sosial. Pada pasal 86 dijelaskan bahwa gubernur bisa memberikan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila telah menetapkan peraturan daerah tentang perhutanan sosial. Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi pertama di Indonesia yang membentuk dan menetapkan peraturan daerah tentang perhutanan sosial<sup>12</sup>. Pada Agustus 2024

---

<sup>12</sup> Dinas Kehutanan. “Perda Pertama di Indonesia Tentang Perhutanan Sosial”. Dishut Sumbar. 28 Agustus 2024. [DINAS KEHUTANAN](#). Diakses pada 28 Januari 2026

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial.

Ditetapkannya peraturan daerah tersebut membuka harapan baru bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat lebih mendorong realisasi perhutanan sosial sebagai langkah utama untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketimpangan penguasaan hutan, dan menjaga kelestarian hutan. Terdapat tiga alasan utama dalam pembentukan Perda tersebut, diantaranya adalah<sup>13</sup>:

- a. Terdesaknya kawasan hutan yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk terutama masyarakat sekitar kawasan hutan (MSKH)
- b. Perlu adanya perluasan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, terutama untuk pemanfaatan hutan dan MSKH
- c. Perlu adanya peraturan yang mengatur usaha serta kegiatan masyarakat di dalam ataupun sekitar kawasan hutan.

Selain itu beberapa alasan diatas, ditetapkannya peraturan ini juga bertujuan untuk mendorong legalitas pengelolaan hutan yang dikelola oleh masyarakat setempat di sekitar hutan. Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian hutan, serta menstabilkan kondisi sosial di lingkungan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Ocky A.M., "Sumbar Terbitkan Perda Pertama di Tahun 2024, Isinya Tentang Ini", Kata Sumbar, 1 September 2024. [Sumbar Terbitkan Perda Pertama di Tahun 2024, Isinya Tentang Ini - Kata Sumbar](#), diakses pada 15 Desember 2025

Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk memperoleh izin perhutanan sosial seluas 1,5 juta hektare, sementara pada kenyataannya, izin kelola yang sudah diberikan baru mencapai sekitar 340 ribu hektare. Masih terdapat kurang lebih 1 juta hektare area hutan yang belum diakses dan dibebankan izin kelola perhutanan sosial. Hal tersebut juga menjadi tujuan utama Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat (PPMHA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

“Tujuan ini kan jangka panjang. Wilayah kewenangan kita itu ada sekitar 1,5 juta hektare dan izin yang dibebankan masih 340 ribu hektare, dan itu kan menyisakan kurang lebih 1 juta hektare yang masih belum akses kelolanya”. (Hasil Wawancara dengan Muhdian Prasetyo D selaku Kabid PPMHA Dishut Sumbar, pada tanggal 15 Januari 2026 pukul 10.42 WIB)

Kebijakan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Dishut Sumbar) sebagai implementor utama kebijakan perhutanan sosial. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang kehutanan salah satunya penyuluhan dan perhutanan sosial<sup>14</sup>. Implementasi perhutanan sosial juga dilaksanakan melalui koordinasi Dishut Sumbar dengan UPTD KPH di daerah. UPTD KPH memiliki tugas melaksanakan fasilitasi dan pendampingan

---

<sup>14</sup> Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pasal 2 (ayat 2d)

pengembangan perhutanan sosial<sup>15</sup> dengan saling berkoordinasi dengan Dishut Sumbar.

Selain berkoordinasi dengan UPTD KPH di daerah, Selama pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial, Dinas Kehutanan Sumatera Barat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendampingi kelompok perhutanan sosial di lapangan. Pendampingan dilakukan agar memastikan perhutanan sosial berjalan dengan baik di lapangan. Beberapa pihak yang dapat menjadi pendamping perhutanan sosial adalah penyuluh kehutanan, badan usaha milik negara, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, praktisi, akademisi dan masyarakat setempat<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini peneliti membatasi untuk melakukan penelitian kepada pendamping berupa penyuluh kehutanan Dinas Kehutanan Sumatera Barat dan organisasi masyarakat berupa KKI Warsi yang menjadi organisasi pendamping bagi Hutan Nagari Sungai Buluh.

Masyarakat sebagai *target group* dari kebijakan perhutanan sosial berperan dalam mengelola perhutanan sosial. Masyarakat pemegang izin perhutanan sosial dibebankan beberapa kewajiban yang harus mereka penuhi setelah mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial, diantaranya adalah membuat Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) untuk jangka 10 tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk jangka waktu satu tahun.

Selain itu, dalam rangka mempercepat akses dan meningkatkan kualitas pengelolaan perhutanan sosial pada tingkat provinsi, pemerintah provinsi

---

<sup>15</sup> Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pasal 13 (Ayat 2f)

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial. Pasal 31 (Ayat 2)

membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) yang ditetapkan oleh gubernur. Pokja PPS terdiri dari beberapa divisi kerja yang melibatkan multiaktor dan multi sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, swasta, lembaga swadaya masyarakat serta pemangku kepentingan lain yang berperan secara strategis dalam mendukung implementasi perhutanan sosial, diantaranya melalui sosialisasi, fasilitasi, verifikasi, pendampingan, pengembangan, pengawasan, pembinaan serta pengendalian pelaksanaan perhutanan sosial di daerah.

Pengusulan perhutanan sosial pada dasarnya diawali oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat yang turun temurun memiliki keterikatan dengan kawasan hutan, maupun masyarakat yang ingin mengelola kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan. Keinginan tersebut mendorong masyarakat untuk membentuk suatu kelembagaan, bisa berupa kelompok masyarakat atau kelompok tani hutan (KTH). Pembentukan kelompok tani atau kelompok masyarakat ini difasilitasi oleh penyuluh atau pendamping kehutanan.

Kelompok hutan atau kelompok masyarakat yang sudah terbentuk menyusun usulan permohonan izin perhutanan sosial agar dapat diberikan izin sebagai perhutanan sosial. Pengajuan permohonan usulan diajukan kepada kesatuan pengelolaan hutan (KPH), yang berperan dalam memfasilitasi proses awal mulai dari *ground check* dan validasi di lapangan. Permohonan usulan akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh Kementerian Kehutanan didampingi oleh Dinas Kehutanan dan UPTD KPH. Setelah diterbitkannya izin perhutanan sosial,

pemegang izin perhutanan sosial wajib melakukan pengelolaan hutan secara lestari dengan binaan dan dampingan dari pemerintah.

Berdasarkan pada data kumulatif capaian perhutanan sosial, jumlah capaian perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat saat ini telah berjumlah 259 perhutanan sosial dengan luas 340.406 hektare dan 193.460 KK terdampak. Berdasarkan jumlah tersebut, Provinsi Sumatera Barat telah memiliki 480 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)<sup>17</sup>. Akumulasi capaian perhutanan sosial yang dikelola masyarakat dapat terlihat pada tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1. 2**  
**Capaian Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat**

| No           | Skema                   | Perhutanan Sosial |
|--------------|-------------------------|-------------------|
| 1            | Hutan Desa/Hutan Nagari | 157               |
| 2            | Hutan Tanaman Rakyat    | 4                 |
| 3            | Hutan Kemasyarakatan    | 89                |
| 4            | Hutan Adat              | 5                 |
| 5            | Kemitraan Kehutanan     | 4                 |
| <b>Total</b> |                         | <b>259</b>        |

Sumber: Website SIPS Sumatera Barat (Olahan Peneliti, 2025)

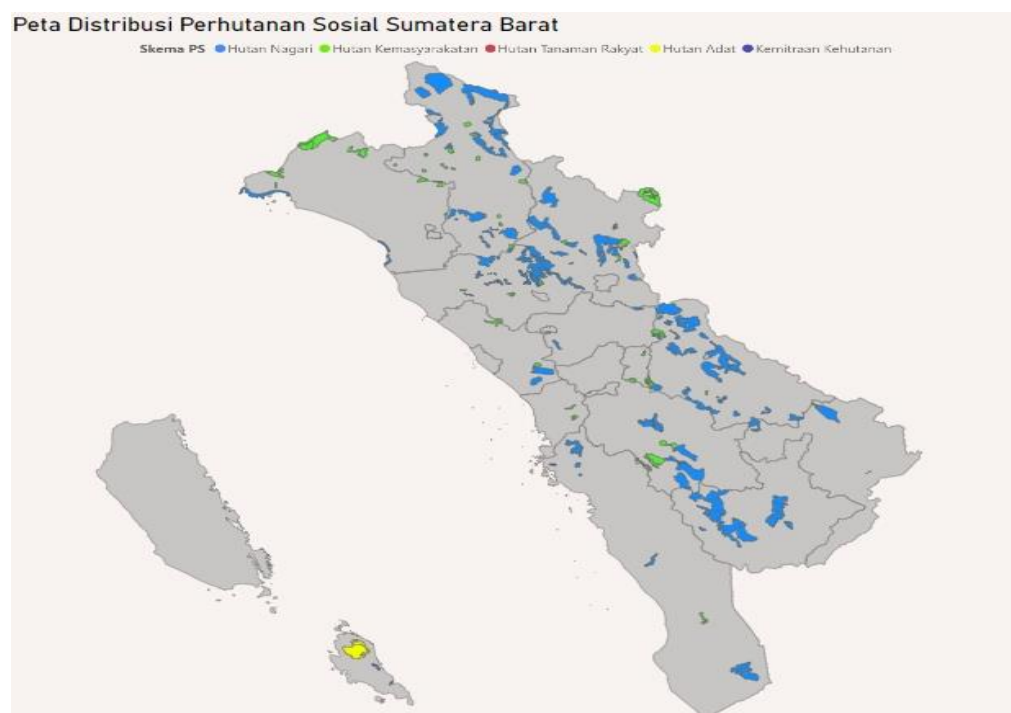
Merujuk pada data tabel 1.2, terlihat bahwa capaian perhutanan sosial di Sumatera Barat mencapai 259 unit perhutanan sosial, diartikan bahwa terdapat 259 pemegang izin perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat. Perhutanan sosial

<sup>17</sup> Data berdasarkan Website SIPS Sumatera Barat, 2025. [Sistem Informasi Perhutanan Sosial — Perkembangan KPS](#), Diakses pada 17 Januari 2026

tersebut terdiri dari HD/HN sebagai skema terbanyak yaitu 157 unit. Urutan kedua, yaitu skema HKm sebanyak 89 unit. Pada urutan ketiga skema HA sebanyak 5 unit, sementara pada Skema HTR dan Hutan Kemitraan masing-masing berjumlah 4 unit.

**Gambar 1. 1**

**Peta Distribusi Perhutanan Sosial Sumatera Barat**



Sumber: Website SIPS Sumatera Barat (Tangkapan Layar Peneliti, 2025)

**Keterangan:**

- Biru : Hutan Nagari
- Hijau: : Hutan Kemasyarakatan
- Merah : Hutan Tanaman Rakyat
- Kuning : Hutan Adat
- Biru tua : Kemitraan Kehutanan

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat persebaran perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat didominasi dari pengelolaan hutan nagari yang hampir tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Lalu terdapat hutan kemasyarakatan yang tersebar di beberapa wilayah serta hutan adat yang persebarannya didominasi pada

daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut adalah data luas perhutanan sosial Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1. 3**  
**Luas Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat**

| No           | Kab/Kota           | Luas PS (ha)   |
|--------------|--------------------|----------------|
| 1            | Lima Puluh Kota    | 147,251        |
| 2            | Pasaman            | 120,513        |
| 3            | Pesisir Selatan    | 97,707         |
| 4            | Solok              | 90,492         |
| 5            | Sijunjung          | 88,124         |
| 6            | Solok Selatan      | 71,520         |
| 7            | Pasaman Barat      | 38,347         |
| 8            | Agam               | 29,005         |
| 9            | Dharmasraya        | 26,190         |
| 10           | Padang Pariaman    | 21,273         |
| 11           | Kepulauan Mentawai | 18,308         |
| 12           | Padang             | 3,366          |
| 13           | Tanah Datar        | 3,250          |
| 14           | Sawah Lunto        | 2,899          |
| 15           | Pariaman           | 1,232          |
| 16           | Padang Panjang     | 224            |
| 17           | Payakumbuh         | 92             |
| <b>Total</b> |                    | <b>340.405</b> |

Sumber: Data berdasarkan SIPS Sumatera Barat (Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan pada tabel 1.3 diatas, Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebagai daerah dengan persebaran perhutanan sosial terluas di Sumatera Barat yaitu 147.251 hektare. Selanjutnya Kabupaten Pasaman seluas 120.513 hektare dan

Kabupaten Pesisir Selatan dengan luasan 97.707 hektare. Ketiga kabupaten ini adalah wilayah dengan persebaran luasan perhutanan sosial paling luas di Sumatera Barat. Sementara itu, Kota Payakumbuh adalah kota dengan luasan perhutanan sosial paling kecil yaitu seluas 92 hektare. Variasi luasan perhutanan sosial ini selain dipengaruhi oleh perbedaan luas masing-masing kabupaten/kota, juga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik kawasan hutan, kondisi geografis dan kapasitas daerah dalam mengelola hutan.

Meskipun perhutanan sosial telah berkembang secara kuantitas, tetapi dalam proses fasilitasi, pengelolaan, pembinaan maupun pengawasannya masih ditemui tantangan dan hambatan. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan perhutanan sosial menjadi tantangan yang sering ditemui dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Situasi tersebut sejalan dengan penjelasan salah satu penyuluh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

“Kendala pasti ada, bagaimana mungkin gak ada, permasalahan itu kan pasti berbeda-beda tiap penyuluh, kendala itu biasanya kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya kemauan kelompok untuk bisa sesuai dengan harapan kita”. (Hasil Wawancara dengan Riska Amanda selaku penyuluh kehutanan Dishut Sumbar, pada tanggal 23 Januari 2026 pukul 10.11 WIB)

Selain itu, ada tidaknya pengembangan usaha yang dilakukan oleh kelompok menjadi salah satu faktor berkembangnya perhutanan sosial. karena dengan adanya pengembangan usaha atau kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), masyarakat tidak lagi bergantung pada kayu, tetapi masyarakat secara mandiri juga dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Berdasarkan penjelasan salah satu penyuluh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

“dari usahanya, dari kelompok usahanya, dari pengelolaan KUPS nya disitu kita bisa melihat keberhasilannya”. (Hasil Wawancara dengan Riska Amanda selaku Penyuluh kehutanan Dishut Sumbar, pada tanggal 23 Januari 2026 pukul 10.11 WIB)

Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial belum berjalan dengan baik. Gubernur dapat dilimpahi kewenangan agar dapat menetapkan izin persetujuan perhutanan sosial terkhusus pada pengelolaan HD/HN dan pengelolaan HKm apabila telah memenuhi tiga kriteria, diantaranya terdiri dari<sup>18</sup>:

- a. daerah provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. memiliki peraturan daerah tentang Perhutanan Sosial; dan
- c. memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari total anggaran bidang kehutanan untuk Perhutanan Sosial.

Kriteria pertama adalah pemerintah provinsi sudah harus memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Selanjutnya kriteria kedua yakni memiliki peraturan daerah tentang Perhutanan Sosial. kriteria ini juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. pasal 86

Sumatera Barat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang perhutanan sosial itu sendiri.

Kriteria ketiga, memiliki anggaran untuk perhutanan sosial paling sedikitnya yaitu 35% dari total anggaran bidang kehutanan. Kriteria ini belum terpenuhi, karena anggaran yang dialokasikan untuk perhutanan sosial belum mencapai 35% dari anggaran bidang kehutanan. Situasi tersebut sejalan dengan penjelasan Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat (PPMHA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

“Anggaran itu menyesuaikan, anaggaran memang belum. Anggaran kita itu baru sampai sekitar 29-30%”. (Hasil Wawancara dengan Muhdian Prasetyo D selaku Kabid PPMHA Dishut Sumbar, pada tanggal 15 Januari 2026 pukul 10.42 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Gubernur Provinsi Sumatera Barat belum bisa memberikan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial karena terhambat dalam kriteria anggaran. Selain itu, anggaran juga berpengaruh pada proses fasilitasi usulan. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu tim PPMHA Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

“terkait target, sangat bergantung pada anggaran sebenarnya. Kadang, ketika menetapkan target pada awal tahun, ternyata pas di pertengahan tahun anggarannya kurang, kan karena itu kita tidak bisa mencapai target kita”. (Hasil Wawancara dengan Evi Rosita selaku anggota tim PPMHA Dishut Sumbar, pada tanggal 28 Januari 2026 pukul 14.09 WIB)

Terbatasnya kewenangan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam pemberian persetujuan perhutanan sosial implementasi perhutanan sosial hingga saat baru berjalan hanya pada fasilitasi pengusulan dan fasilitasi pengelolaan

perhutanan sosial. Hal ini berdasarkan pernyataan yang disampaikan Kabid PPMHA Dishut Sumbar, sebagai berikut:

“untuk saat ini memang perhutanan sosial izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, jadi kewajiban Dishut adalah mengusulkan usulan perhutanan sosial, kemudian nanti mereka melakukan verifikasi teknis dan verifikasi administrasi. Kemudian apabila telah sesuai, mereka akan memberikan izin.” (Hasil Wawancara dengan Muhdian Prasetyo D selaku Kabid PPMHA Dishut Sumbar, pada tanggal 12 Desember 2025 pukul 16.13 WIB)

Kebijakan publik yang ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan penjelas atau yang biasa disebut dengan peraturan pelaksana<sup>19</sup>. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perhutanan Sosial, Pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan gubernur sebagai tindak lanjut yang membahas aturan teknis dan operasional perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan implementasi kebijakan adalah agar mencapai tujuan dan mewujudkan hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut<sup>20</sup>. Dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan publik adalah kegiatan menyebarkan informasi tentang suatu kebijakan kepada pihak-pihak terkait termasuk masyarakat. Sosialisasi kebijakan publik diperlukan guna meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan<sup>21</sup>. Selama ini masyarakat dinilai masih bingung dan

<sup>19</sup> Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Humanika, 2023, Hal 729

<sup>20</sup> Anam, Sahidul. (2025). “Tinjauan Konseptual dan Empiris Atas Efektivitas Kebijakan Publik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia”. *Jurnal Ismetek*. 19 (1). Hal 52

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal 51

ragu-ragu dalam pemanfaatan hutan sekitar tempat tinggal mereka karena takut pengelolaan hutan nantinya akan berbenturan dengan hukum<sup>22</sup>. Sosialisasi penting dilakukan untuk memberikan pemahaman dan juga pengetahuan lebih lanjut kepada masyarakat terkhususnya masyarakat setempat yang memanfaatkan hutan.

Implementasi perhutanan sosial tak terlepas dari dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Dishut Sumbar hingga saat ini memfokuskan perannya pada mendorong aspek legal pengelolaan perhutanan sosial. Namun di lapangan, tidak semua usulan yang difasilitasi oleh Dishut Sumbar dapat berlanjut menjadi izin bahkan disetujui sebagai usulan. Sebagian usulan mengalami kendala yang bahkan hanya sampai pada persiapan persetujuan dan tidak memperoleh persetujuan pengusulan pengelolaan perhutanan sosial. Jumlah usulan perhutanan sosial dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. 4**  
**Usulan dan Realisasi Perhutanan Sosial periode 2021-2024**

| No | Periode | Usulan PS | Realisasi PS |
|----|---------|-----------|--------------|
| 1  | 2021    | 1         | 9            |
| 2  | 2022    | 66        | 42           |
| 3  | 2023    | 85        | 35           |
| 4  | 2024    | 20        | 22           |

Sumber: Website GoKUPS (Olahan Peneliti, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas, bisa diperhatikan bahwa pada tahun 2021 terdapat 1 usulan dan terealisasi sebanyak 9 unit. Pada tahun 2022, terdapat 66

<sup>22</sup> Padang Info. “Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Pasaman, Anggota DPRD Sumbar Ali Muda Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Hutan”, Padang Info. 26 Maret 2025. [Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 di Pasaman, Anggota DPRD Sumbar Ali Muda Ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Hutan](#). Diakses pada 19 Desember 2025

usulan perhutanan sosial sementara yang terealisasi sebanyak 42 unit. Selanjutnya pada tahun 2023, tercatat 85 usulan sementara yang tereliasasi hanya sebanyak 35 unit. Sementara pada tahun 2024, tercatat sebanyak 20 usulan perhutanan sosial dan yang terealisasi menjadi 22 unit. Pada tahun 2021 dan tahun 2024, realisasi PS melebihi jumlah PS yang diusulkan. Hal ini karena terdapat usulan PS pada tahun sebelumnya yang baru terealisasi di tahun tersebut. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan wawancara yang disampaikan oleh salah satu Tim PPMHA Dishut Sumbar bahwa terkadang tidak semua usulan pada tahun tersebut dapat diterbitkan izinnya di tahun yang sama:

“hubungannya dengan izin, nanti kan kita sudah kumpulkan semua dokumen, kita ajukan ke kementerian, kementerian punya jadwal sendiri, cek dulu, jadi diverifikasi tahun depannya, izinnya keluar tahun depannya lagi...”. (Hasil Wawancara dengan Evi Rosita selaku anggota tim PPMHA Dishut Sumbar, pada tanggal 28 Januari 2026 pukul 14.09 WIB)

Sesuai dengan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perhutanan Sosial, semua usulan tidak serta berujung pada pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Hal ini tercermin dari data jumlah perhutanan sosial di Sumatera Barat pada tahun 2022 dan 2023.

Dishut Sumbar merasa terkendala dalam proses fasilitasi pengelolaan, pembentukan KUPS, penguatan dan pendampingan pengelolaan perhutana sosial. Saat ini terdapat 259 unit pemegang izin perhutanan sosial dengan 480 KUPS yang dikelola oleh Dishut Sumbar<sup>23</sup>. Dalam mengelola PS tersebut, Dishut Sumbar

<sup>23</sup> Data berdasarkan Website SIPS Sumatera Barat, 2025. [Sistem Informasi Perhutanan Sosial — Perkembangan KPS](#), Diakses pada 19 Desember 2024

terkendala dalam jumlah personel dan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan anggaran. Situasi ini juga berpengaruh pada implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pehutanan Sosial.

Hal ini disampaikan oleh oleh Kabid PPMHA Dishut Sumbar, sebagai berikut:

“....Kemudian diusulanpun terkendala karena juga keterbatasan rentang kendali, kurangnya personel, kemudian SDM, anggaran segala macam. Karena saat ini nyaris untuk kelompok tani hutan kita itu 600 sekian kelompok, kemudian untuk kelompok perhutanan sosial pun ada 259, jadi saya kira banyak itu. Untuk fasilitasi pengelolaannya, pembentukan kelompok usaha perhutanan sosialnya memang masih terkendala”. (Hasil Wawancara dengan Muhdian Prasetyo D selaku Kabid PPMHA Dishut Sumbar, pada tanggal 12 Desember 2025 pukul 16.13 WIB)

Kondisi tersebut tercermin dalam implementasi di tingkat lapangan, tidak semua PS yang telah dibentuk dan difasilitasi berjalan dengan baik dalam pengelolaannya dan pengembangannya. Salah satu PS yang diberikan izin pengelolaan perhutanan sosial di Sumatera Barat adalah Hutan Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu perhutanan sosial ke-10 terluas di Provinsi Sumatera Barat. Hutan Nagari Sungai Buluh ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan pada 2 Desember 2013 dengan luas area mencapai 1.336 ha. Hutan Nagari Sungai Buluh termasuk salah satu PS tertua di Provinsi Sumatera Barat yang dahulunya sering menjadi *pilot project* atau nagari percontohan dalam pengelolaan dan pengembangan perhutanan sosial.

Pada awal pengelolaannya, Hutan Nagari Sungai Buluh memiliki beberapa aktivitas PS antara lain budi daya jamur tiram dan kegiatan ekowisata serta pemanfaatan kawasan menjadi lokasi Wana Widya Karya. Selain itu, Dinas

Kehutanan melalui UPTD KPHL Bukit Barisan juga memberikan bantuan berupa usaha budi daya lebah madu.

Pada tahun 2017, LPHN Sungai Buluh membentuk KUPS Ekowisata Hutan Nagari Sungai Buluh yang bertanggung jawab mengelola potensi wisata di kawasan hutan nagari Sungai Buluh. Beberapa wisata diantaranya adalah termasuk wisata Rumah Pohon, wisata Air Terjun Sarasah Tujuh Tingkat, Lubuk Jambu, Lubuk Kandih dan Lubuk Kual. Kemudian membentuk KUPS Bunga Mekal yang unit usahanya adalah budi daya lebah madu pada tahun 2020.

Hutan nagari Sungai Buluh sebelumnya pernah dua kali dikunjungi oleh menteri kehutanan dan menjadi pilot *project*<sup>24</sup>, kini menunjukkan bahwa pengelolaannya tidak berjalan baik. Hal ini tercermin dari beberapa usaha yang tidak aktif dan wisata yang tidak dikelola dengan baik. Satu-satunya aktivitas PS yang masih berjalan hingga kini adalah usaha lebah madu. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Penyuluh Kehutanan Sungai Buluh, sebagai berikut:

“Kalau untuk kelola usahanya yang masih aktif sekarang itu cuma budi daya lebah madu. Kalau pengelolaan ekowisata itu sedang vakum...”.  
(Hasil Wawancara dengan Hery Antoni, S. Hut selaku penyuluh kehutanan, pada tanggal 4 Maret 2026 pukul 10.48 WIB)

Pengelolaan hutan nagari Sungai Buluh tidak berjalan baik karena beberapa faktor. Tidak adanya sumber daya anggaran yang mendukung kegiatan pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh. Faktor lainnya, akses menuju lokasi wisata terputus dan tidak bisa dilewati kendaraan, ditambah belum adanya inisiatif dari pemerintah nagari untuk melakukan perbaikan. Partisipasi masyarakat juga dinilai rendah

---

<sup>24</sup> Febrianti. “Perhutanan sosial Sungai Buluh, layu sebelum berkembang”. Ekuatorial.com. 2 Agustus 2021. [Perhutanan sosial Sungai Buluh, layu sebelum berkembang](#). Diakses pada 19 April 2026

penyebabnya adalah sebagian besar objek wisata pada hutan nagari tersebut berada dalam kawasan milik pribadi, sehingga masyarakat masih memandang bahwa objek wisata tersebut adalah potensi milik individu, bukan sebagai potensi bersama<sup>25</sup>.

Kondisi pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh di lapangan tidak berjalan baik karena beberapa faktor tersebut. Dalam konteks Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial, implementasi kebijakan telah dijalankan melalui fasilitasi, pengusulan dan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun begitu, pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial masih diberikan oleh Kementerian Kehutanan. Hal ini menyebabkan adanya keterbatasan rentang kendali dan kewenangan Dishut Sumbar dalam mengimplementasikan perda tersebut.

Kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan masalah atau meningkatkan beberapa hal tertentu. Merujuk pada pernyataan Theodoulou, kebijakan publik semestinya dapat menyelesaikan konflik dan kelangkaan sumber daya, mengatur perilaku dan melindungi hak-hak dasar<sup>26</sup>. Oleh karena dari itu, implementasi kebijakan publik adalah bagian penting dalam proses kebijakan publik, karena diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan atau meningkatkan hal tertentu.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu aspek utama internal dan aspek utama eksternal<sup>27</sup>. Aspek utama internal mencakup kebijakan itu sendiri dan faktor-faktor pendukungnya. Sementara aspek utama eksternal meliputi

<sup>25</sup> Putri, Sinta Westika, dkk., (2025). "Analisis Strategi Pengembangan Ekowisata Alam di Nagari Sungai Buluh Timur, Kabupaten Padang Pariaman". Jurnal Pendidikan Tambusai. 9(3). Hal 33899

<sup>26</sup> Leo Agustino. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: IKAPI, 2022. Edisi revisi ke-2. Hal 17

<sup>27</sup> Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Humanika, 2023, Hal 147

kondisi lingkungan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan implementasi kebijakan. Suatu kebijakan yang berhasil diimplementasikan bergantung pada strategi kebijakan yang tepat, strategi yang mampu mengakomodasi dan melibatkan pihak-pihak dengan kepentingan berbeda menjadi satu tujuan. Selain itu, faktor pendukung internal berasal dari sumber daya (*input*) seperti sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, informasi, legitimasi dan partisipasi. Sementara itu, Faktor pendukung eksternal merupakan partisipasi dari masyarakat<sup>28</sup>.

Kebijakan perhutanan sosial dibentuk dan disahkan berdasarkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendorong pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti menilai penting untuk mengkaji tentang bagaimana implementasi yang dilakukan oleh implementor perhutanan sosial pada tingkat daerah, faktor pendukung dan penghambat pada tersebut saat dilaksanakan. maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat studi kasus pada Hutan Nagari Sungai Buluh.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti jelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana implementasi kebijakan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat studi kasus pada Hutan Nagari Sungai Buluh.

---

<sup>28</sup> Ibid., hal 150-151

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat studi kasus pada Hutan Nagari Sungai Buluh.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman mengenai implementasi kebijakan terutama terkait perhutanan sosial
- b. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam mengembangkan keilmuan administrasi publik terutama mengenai kajian implementasi kebijakan publik
- c. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD KPHL Bukit Barisan, penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan dan evaluasi dalam mengimplementasikan kebijakan perhutanan sosial
- b. Bagi LPHN Nagari Sungai Buluh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan rekomendasi dalam pengelolaan perhutanan sosial